



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57136

Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan

Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655

Laman: www.uns.ac.id.

Nomor : 11308 /UN27/KP/2014
Lampiran : 1 set
Hal : Penyampaian Permendikbud No. 67 Tahun 2014

29 OCT 2014.

Yth. Pembantu Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/
Kepala Biro/Kepala UPT/Kepala Bagian
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diketahui dan menjadi acuan bersama.

Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa perubahan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja dibandingkan dengan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai DP3, antara lain bagi PNS yang dinilai adalah Dekan; Pembantu/Wakil Dekan; Direktur; Wakil Direktur; Ketua Lembaga; Sekretaris Lembaga; Pejabat Fungsional Tertentu.

Demikian untuk menjadi pedoman dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Rektor II

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP 196111081987021001

ε

rf

Tembusan
Rektor
Universitas Sebelas Maret